



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumda ATM Blok i 9, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Harian Lepas (PHL), tempat tinggal di Perumda ATM Blok i 9, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi, tanggal 2 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0287/003/VIII/2017 tanggal 05 Agustus 2017;
2. Bahwa CALON ANAK ANGKAT, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7211-LT-27012023-0001 adalah anak kandung dari perkawinan antara Rifaldi

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Adi Anwar dan Rintan Purnama binti Sofyan A. Yusuf, yang Perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017 Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/009/III/2017 tanggal 06 Maret 2017;

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga keluarga dekat mereka, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Anak dan Surat Keterangan Dinas Sosial Nomor : 460/297/Dinsos/2023;
4. Bahwa anak bernama CALON ANAK ANGKAT sejak lahir telah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
5. Bahwa para Pemohon atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan serta niat ibadah kepada Allah SWT. Menjadikan anak tersebut (CALON ANAK ANGKAT) sebagai anak angkat, untuk itu Pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut pada nomor 5 (*lima*) di atas, perlu Penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim kiranya menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama (**CALON ANAK ANGKAT**) secara hukum, sah sebagai anak angkat Pemohon menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai berikut:

- Nama : Rifaldi bin Adi Anwar dan Rintan Purnama binti Sofyan A. Yusuf,
- Bahwa kami adalah orangtua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT
- Bahwa keduanya mengetahui bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ingin memiliki seorang anak karena belum dikaruniai seorang anak serta ingin memberikan penghidupan yang layak terhadap anak tersebut;
- Bahwa selaku orangtua kandung dari anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang akan di angkat oleh para Pemohon tidak keberatan dan menyetujui penyerahan anak tersebut;
- Bahwa keduanya ingin anak tersebut mendapat penghidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan sandang pangannya sehari-hari karena keduanya masih belum mempunyai kerja yang tetap dan masih menanggung seorang balita;
- Bahwa Para Pemohon telah memelihara dan mengasuh CALON ANAK ANGKAT dari setelah anak kami lahir hingga sekarang sudah berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II bekerja sebagai Honorer yang secara materiil mampu untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari calon anak angkat tersebut;
- Bahwa para Pemohon kesehariannya bergaul (bersosialisasi) secara baik dengan masyarakat dilingkungannya serta para Pemohon tidak pernah dihukum pidana karena melakukan suatu kejahatan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baka Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Kandung Nomor: 0145/009/III/2017, tanggal 06 Maret 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 0287/003/VIII/2017, tanggal 07 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi daftar pembayaran gaji an. Muhammad Rizal bulan Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/YANMAS/595/XII/YAN.2.3/2023/SAT-INTELKAM, tanggal 13 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
7. Surat keterangan pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut nomor 460/297/DINSOS/2023, tanggal 19 Desember 2023

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

8. Asli Berita Acara Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Para Pemohon, tanggal 17 Januari 2023, yang ditanda tangani Orang Tua dan diketahui oleh lurah dan Camat Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama CALON ANAK ANGKAT Nomor: 445/34/UPTD.Penk.Ba/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama Muhammad Rizal dari UPTD Puskesmas Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut nomor 440.1/286.18/UPTD.PKM-AND/2023, tanggal 14 Desember 2023 bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama Riri Restianti dari UPTD Puskesmas Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut nomor 440.1/286.18/UPTD.PKM-AND/2023, tanggal 14 Desember 2023 bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukuplah ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Banggai, tanggal 27

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dengan niat ibadah kepada Allah SWT dan demi keberlanjutan pendidikan, kesehatan serta masa depan anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.11 dimana bukti tertulis tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang saat ini berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banggai, sehingga berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan memutusa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah orangtua kandung anak yang akan diangkat oleh para Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya merupakan suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa daftar pembayaran gaji oleh instansi tempat Pemohon I bekerja yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghasilan setiap bulan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I yang menerangkan bahwa Pemohon I merupakan warga Negara yang tidak pernah terlibat masalah hukum dan mempunyai kelakuan baik selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa Para Pemohon secara hukum telah mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Persetujuan Pengangkatan Anak yang menerangkan bahwa orangtua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT dihadapan para Pemohon beserta saksi-saksi secara sukarela dan sadar menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dididik dan dibesarkan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Lahir Anak yang menerangkan bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT telah lahir di Banggai, pada tanggal 17 Januari 2023 merupakan anak kandung dari orangtua yang bernama Rifaldi dan Rintan Purnama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa surat keterangan sehat yang menerangkan bahwa Para Pemohon dalam kondisi fisik yang sehat untuk melakukan adopsi anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, serta alat bukti yang ada, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa orangtua kandung anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023 secara sukarela untuk menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dididik;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan orang tua kandung anak untuk menjadikan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023 sebagai anak angkat;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir (umur 7 hari) sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai seorang Guru PPPK dengan penghasilan yang cukup untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon merupakan warga Negara yang baik dan tidak memiliki catatan kriminal apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Pertimbangan Petitum Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: CALON ANAK ANGKAT, lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat masing-masing beragama Islam, maka

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, maka Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai orang tua angkat dari calon anak angkat yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula dimaktubkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023;
3. Menetapkan seorang anak bernama **CALON ANAK ANGKAT**, lahir di Banggai, tanggal 17 Januari 2023 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	345.000,00

Terbilang: (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bgi